

POSITION OF SCHOOL SUPERVISOR OFFICES IN GOVERNMENT REGULATION NUMBER 57 OF 2021

Aspandi¹

¹Pengawas Pendidikan Agama Islam Disdikbud, Sambas Indonesia
Email: aspandirahman@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to describe the position of school supervisors in Government regulations 57/2021. Thus, the research question posed is how is the position of school supervisors in Government regulations 57/2021? This study uses a qualitative aPeraturan Pemerintah roach with the type of literature study research. The primary data source in this study is Government Regulation number 57 of 2021. This study uses documentation techniques to collect data on the position of school supervisors in Government regulations 57 of 2021. The results show that the position of school supervisors is not accommodated in Government regulations 57 of 2021 concerning national standards. education. Thus, considering the position of school supervisors is very central in the education quality assurance system. So the position of school supervisor must remain and need to be re-stated in the revised Government Regulation 57 of 2021.

Keywords: Position; School Superintendent; Government regulations 57/2021

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kedudukan pengawas sekolah dalam Peraturan Pemerintah 57/2021. Berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana kedudukan pengawas sekolah dalam Peraturan Pemerintah 57/2021? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang jabatan pengawas sekolah dalam Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jabatan pengawas sekolah tidak terakomodasi dalam Peraturan Pemerintah 57 tahun 2021 tentang standar nasional. pendidikan. Dengan demikian, mengingat posisi pengawas sekolah sangat sentral dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Sehingga kedudukan pengawas sekolah harus tetap dan perlu diatur kembali dalam revisi Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021.

Kata Kunci: Jabatan; Pengawas Sekolah; Peraturan Pemerintah 57/2021

A. PENDAHULUAN

Tanggung jawab pengawas adalah melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik. Menurut (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka

Kreditnya, 2010) tanggung jawab pengawas sekolah meliputi a) melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya dan; b) meningkatkan kualitas proses belajar mengajar atau bimbingan dan hasil prestasi belajar dan bimbingan peserta didik dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

Pengawas sekolah yang diangkat wajib memenuhi kriteria dan kompetensi hal ini tertuang dalam (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, 2007) tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki kualifikasi dan enam kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan kompetensi pengembangan, serta kompetensi sosial.

Sejatinya, kedudukan jabatan pengawas sudah memiliki payung hukum yang jelas, mulai dari (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, 2003) pasal 1 ayat 5 menerangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Secara jelas fungsi pengawasan disebutkan pada pasal 39 ayat 1 yaitu Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan; (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, 2010) dan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12, 2007)

Terkait dengan peran jabatan pengawas sekolah, berikut beberapa studi yang membuktikan pengaruh positif kehadiran pengawas di satuan pendidikan. *Pertama*, hasil studi (Abunifah, 2014) bahwa peran pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pengelolaan sekolah yang dilakukan di sekolah menengah Kabupaten Gayo Lues menampilkan sosok pengawas sekolah mempunyai peranan strategis meningkatkan kualitas penyelenggaraan sekolah. Terdapat enam peranan pengawas sekolah dalam membina sekolah, yaitu 1) penerapan supervisi manajerial yang dilakukan pengawas sekolah terkait manajemen kurikulum serta pendidikan; 2) penerapan supervisi manajerial yang dilakukan pengawas sekolah terkait manajemen kesiswaan; 3) penerapan supervisi manajerial yang dilakukan pengawas sekolah dalam manajemen fasilitas serta prasarana; 4) penerapan

supervisi manajerial yang dilakukan pengawas sekolah terkait manajemen ketenagaan; 5) penerapan supervisi manajerial yang dilakukan pengawas sekolah terkait manajemen keuangan; 6) penerapan supervisi manajerial yang dilakukan pengawas sekolah dalam manajemen ikatan sekolah dengan warga; 7) penerapan supervisi manajerial yang dilakukan pengawas sekolah terkait manajemen layanan spesial.

Kedua, studi (Makmurrizal et al., 2016) tentang faktor pendukung pelaksanaan supervisi oleh pengawas yaitu kehadiran pengawas membuat para guru termotivasi dalam melaksanakan program pembelajaran, adanya motivasi guru untuk belajar membuat Peraturan Pemerintah dengan baik dan melatih berbagai metode mengajar.

Ketiga, studi (Rahyasih et al., 2020) yang mengungkap pengaruh spektrum-spektrum pengawasan pendidikan dalam pembinaan dan pengembangan kepala Sekolah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan manajerial yang dilakukan pengawas dengan inspeksi, kontrol dan supervisi berpengaruh positif dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan kepala sekolah. Hasil penelitian tersebut mengimplikasikan bahwa pengawasan manajerial dilakukan secara proporsional, terencana, terarah dan berkelanjutan. Pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama dalam kegiatan kepengawasan dengan inspeksi, kontrol dan supervisi dalam membina dan mengembangkan kepala sekolah, mengimplikasikan bahwa dalam prakteknya pengawas seyogyanya mampu mengombinasikan pendekatan-pendekatan tersebut dalam membina dan mengembangkan kepala sekolah secara proporsional.

Ketentuan perundang-undangan dan hasil studi di atas menunjukkan bahwa pengawas sekolah sebagai mata rantai atau pelaksana teknis dari penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, di dalam standar nasional pendidikan lebih tepatnya Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tidak ditemukan jabatan pengawas sekolah sebagai pengawas di satuan pendidikan. Sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait masalah ini. Maka pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu bagaimana posisi jabatan pengawas sekolah di dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021? Dari pertanyaan penelitian tersebut penelitian ini berjudul "Posisi Jabatan Pengawas Sekolah dalam Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021".

B. METODE PENELITIAN

Latar belakang penelitian ini adalah respon terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021. Penelitian ini menggunakan prosedur kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kajian kepustakaan. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan keberadaan jabatan pengawas sekolah dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021.

Sumber data primer yaitu dokumen (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 2021). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang tujuannya untuk mengumpulkan data tentang jabatan pengawas sekolah dalam Peraturan Pemerintah 57 tahun 2021.

Teknik analisis data menggunakan *content analysis*. Menurut Strauss dan Corbin dalam (Muhammad, 2018) menuturkan bahwa *content analysis* adalah proses menguraian data, pengkonsepan, dan penyusunan kembali dengan cara baru. Sehingga dalam menganalisis jabatan pengawas sekolah dalam dokumen peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 melalui *pengkodean terbuka*, *pengkodean aksial*, dan *pengkodean selektif*. Penelitian ini menekankan untuk menemukan jawaban terkait posisi jabatan pengawas sekolah dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Jabatan Pengawas Sekolah dalam Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021

Berdasarkan hasil studi kepustakaan terhadap (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 2021) tidak ditemukan jabatan pengawas sekolah. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 30 ayat 3 menerangkan bahwa Pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan; pemimpin perguruan tinggi; komite sekolah atau madrasah; pemerintah pusat; dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Fungsi pengawasan pada pendidikan formal tidak lagi diserahkan pada jabatan pengawas sekolah sebagaimana yang sangat jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 39 yaitu “Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan”.

Terkait penghapusan posisi jabatan pengawas sekolah dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia dan Persatuan Guru Republik Indonesia sudah menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI, 2021) merekomendasikan 1) Meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk merevisi Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 pada pasal 30 ayat (3) dan mencantumkan pengawas sekolah dan madrasah satuan Pendidikan; 2) Mengusulkan kepada Kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk melibatkan pengawas sekolah dan madrasah melalui organisasi profesi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia untuk diikutkan dalam merancang turunan Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 khususnya pasal 24 dalam menyusun Permendikbud tentang Tenaga Kependidikan; 3) Menganjurkan kepada Kemendikbud untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Peraturan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tenaga Kependidikan.

Kedua, rekomendasi terkait pengawas sekolah mengusulkan supaya kehadiran Pengawas Sekolah dan Penilik dikembalikan posisinya dalam rencana Peraturan Pemerintah perubahan tentang SNP karena hal tersebut merupakan amanat UU No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya bagian Pengawasan pada BAB XIX pasal 66, dan PP No 19 tahun 2003, PP No 32 tahun 2013 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah 57 tahun 2021 yang akan direvisi.

Posisi jabatan pengawas sekolah di satuan pendidikan merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan Nasional. Adapun Peraturan Pemerintah 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan hanya menyebutkan kepala satuan pendidikan; pemimpin perguruan tinggi; komite sekolah/madrasah; pemerintah pusat; dan/atau pemerintah daerah pada pasal 30 ayat 3 jelas tidak ditemukan pengawas sekolah sebagai bagian dari yang melakukan pengawasan pada kegiatan pendidikan. Hal ini dinilai bertentangan dengan beberapa peraturan yang masih berlaku, misalnya (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, 2010) dan (*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12, 2007*) bahkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat

Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, 2003) Tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya bagian Pengawasan pada BAB XIX pasal 66.

Guru dan pengawas sekolah atau madrasah adalah profesi yang berada pada karir jabatan fungsional. Perubahan jabatan fungsional guru menjadi jabatan fungsional pengawas sekolah dan madrasah dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai bagian dari proses promosi. Sehingga dapat dikatakan menjadi pengawas sekolah dan madrasah merupakan pengembangan karir guru sebagai bentuk promosi jabatan atas kinerja sebagai pendidik selain pencapaian pangkat tertinggi dengan terpenuhinya angka kredit (Rachmawati, 2019)

Pengawas sekolah menjadi tokoh kunci dalam meningkatkan kemampuan guru terutama dalam proses pembelajaran. Tidak semua orang bisa menjadi pengawas sekolah, karena seseorang yang menjabat sebagai pengawas sekolah satuan pendidikan sudah pernah menjabat sebagai guru sekurang-kurangnya delapan tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya empat tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang dibinanya. Selain itu, seorang pengawas juga harus memiliki sertifikat pendidikan fungsional, memiliki wawasan luas berkaitan dengan proses pembelajaran, dan juga telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan kedinasan pada bidang pengawasan sekolah serta mendapatkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. (Rahmah, 2018)

Menjadi pengawas sekolah merupakan karir puncak bagi guru. Sehingga dalam konteks penghapusan pengawas sekolah, menurut (Mustakim, 2021) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlebih dahulu memastikan bahwa kepala sekolah dan komite sekolah dapat menjalankan pengawasan pendidikan dengan baik. Di sisi lain, pemerintah juga harus bisa memastikan bahwa pemerintah daerah benar-benar sudah berjalan di atas prinsip *good governance*.

Kementerian pendidikan dan kebudayaan juga menurut (Mustakim, 2021) perlu membuat peta jalan percepatan perbaikan mutu pendidikan nasional terlebih dahulu, sesuai dengan perundang-undangan yang ada, sebelum membongkar standar pendidikan nasional yang sudah ada. Perubahan standar pendidikan nasional baru bisa dilakukan setelah peta jalan tersebut dievaluasi dan dinyatakan telah tercapai. Namun karena Peraturan Pemerintah ini sudah terlanjur diterbitkan, pemerintah harus mampu

meyakinkan masyarakat bahwa Peraturan Pemerintah ini benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik.

Berbeda dengan Mustakim, Ketua umum Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Agus Sukoco menurutnya janggal jika nantinya pelaksanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan diatur oleh kepala satuan pendidikan. Terlebih, ada pengawasan dari pemimpin perguruan tinggi, komite sekolah atau madrasah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tertera pada Peraturan Pemerintah tersebut. Padahal dalam regulasi sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 sebagai acuan dari Peraturan Pemerintah tersebut sudah jelas dikatakan bahwa pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan. (Ilham Pratama, 2021)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik tiga simpulan. Pertama, berdasarkan hasil riset pustaka terhadap Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tidak ditemukan secara jelas posisi jabatan pengawas sekolah. Kedua, berdasarkan hasil riset ditemukan ada pengawasan namun bukan dilaksanakan oleh pengawas sekolah. Ketiga, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 mencantumkan kembali jabatan pengawas sekolah sebagai pengawas di satuan pendidikan. Mengingat posisi pengawas sekolah merupakan posisi kunci yaitu sebagai pelaksana teknis fungsional di satuan pendidikan terhadap pengawasan akademik dan pengawasan manajerial.

Jabatan pengawas sekolah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021. Hal ini berdampak pada respon dari berbagai pihak misalnya Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia dan Persatuan Guru Republik Indonesia dan khususnya pengawas sekolah untuk tetap diakui fungsi kepengawasannya. selain itu, tidak adanya pengawas sekolah sebagai jabatan pengawas sekolah disatuan pendidikan masih bertentangan dengan beberapa peraturan. Sehingga, langkah yang tepat adalah Kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia perlu menghadirkan kembali jabatan pengawas secara jelas (merevisi Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021) dan secara berkelanjutan meningkatkan mutu pengawas sekolah melalui Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.

Pengawasan akademik dan manajerial di satuan pendidikan selama ini dilakukan oleh pengawas sekolah. Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021, fungsi pengawasan dilakukan kepala satuan pendidikan; pemimpin perguruan tinggi; komite sekolah/madrasah; pemerintah pusat; dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dengan kata lain, belum ada prosedur, peraturan, dan jaminan mutu lebih baik fungsi pengawasannya apabila tidak dilakukan oleh pengawas sekolah.

E. REFERENSI

- Abunifah. (2014). Peranan Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pengelolaan Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(2). Retrived from <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpdk/article/view/7961>
- APSI. (2021). Rekomendasi APSI Atas Terbitnya Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021. In *APSI* (Peraturan Pemerintah . 1–1). https://www.toyib.net/download/file/REKOMENDASI_APSI_ATAS_TERBITNYA_PERATURAN_PEMERINTAH_57_TAHUN_2021.pdf
- Ilham Pratama, P. (2021). *APSI Protes Peraturan Pemerintah SNP Hilangkan Fungsi Pengawas Sekolah*. *Www.Medcom.Id*. https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/8N0jymYk-apsi-protos-Peraturan_Pemerintah_-snp-hilangkan-fungsi-pengawas-sekolah
- Kemendikbud. (2021). Kemendikbud Ajukan Revisi PERATURAN PEMERINTAH Nomor 57 tahun. *Www.Kemdikbud.Go.Id*, April, 2021. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/04/kemdikbud-ajukan-revisi-Peraturan_Pemerintah_-nomor-57-tahun-2021
- Makmurizal, Zahri Harun, C., & Ibrahim, S. (2016). Pelaksanaan Supervisi Oleh Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Guru Pada SMA Negeri 2 Bandar Baru Pidie Jaya. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 4(3), 59–70. Retrived from <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/4801>

Muhammad, R. (2018). Identitas Diri Menurut Al-Ghazali. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 8(2), 159-169-undefined.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29080%2Fjbki.v8i2.83>

Mustakim, B. (2021). *Nasib Pengawas Sekolah Setelah Terbitnya PERATURAN PEMERINTAH 57 / 2021*. Geotimes.Id. [https://geotimes.id/opini/nasib-pengawas-sekolah-setelah-terbitnya-Peraturan Pemerintah -57-2021/](https://geotimes.id/opini/nasib-pengawas-sekolah-setelah-terbitnya-Peraturan-Pemerintah-57-2021/)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, 1 (2010). https://jdih.menpan.go.id/data_puu/permenpan2010_021.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12. (2007).
<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendiknas12-2007StandarPengawasSekolahMadrasah.pdf>

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, 1 (2007).
<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendiknas12-2007StandarPengawasSekolahMadrasah.pdf>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 1 (2021). [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165024/Peraturan Pemerintah -no-57-tahun-2021](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165024/Peraturan-Pemerintah-no-57-tahun-2021)

Rachmawati, R. (2019). Pengawas Sekolah/Madrasah: Pengembangan Karir Seorang Pendidik. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(1), 84-92.
<https://doi.org/10.38075/tp.v13i1.15>

Rahmah, S. (2018). PENGAWAS SEKOLAH PENENTU KUALITAS PENDIDIKAN. *JURNAL TARBIYAH*, 25(2). <https://doi.org/10.30829/tar.v25i2.378>

Rahyasih, Y., Permana, J., & Syarifah, L. S. (2020). Bagaimana Inspeksi, Kontrol dan Supervisi mempengaruhi Pembinaan dan Pengembangan dari Pengawas Sekolah: Efek pada Kompetensi Kepala Sekolah. *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 4(2), 255. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v4i2.2021>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, (2003). <http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/uuno20th2003ttgsisdiknas.pdf>